



PUTUSAN
Nomor 38K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No.17 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Aswin Tampubolon, S.H.,M.Hum, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
2. Haris Syahbana Pasaribu, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
3. Rotua Noviyanti, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
4. Robert Silalahi, pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
5. Sabirin S.H., pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 639/SK-12-71/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013;

II. MENTERI KEUANGAN R.I., tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat.

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., 2. Obor P Hariara, S.H., 3. Isja Bewirman, S.N., 4. Irfansyah, S.H., M.H., 5. Usman Amirullah, S.H.,M.H., 6. Yadhy Cahyady, S.H., M.H., 7. Bungawati A. Hutagalung, 8. Machmud Yunus, S.H., M.H., 9. Dhian Fajar Suryawan, S.H.,10. Dwight Usman Matota Pakaya, S.H., 11. Bayu Prakoso, Kesebelasnya Kewarganegaraan Indonesia, selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Juanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-331/MK/2013, tanggal 1 November 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

GUSTINA disebut juga GUSTINA RATIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Nibung Raya No. 1331, Kel. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Jun Cai, S.H., M.Hum., 2. Evan S. Surbakti, S.H., 3. Daldiri, S.H., M.H., 4. Denis, S.H., 5. Juna Karo-Karo, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Komplek Taman Juanda No. 16 J Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 03/G/2013/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Pakai No.124, Desa/ Kel. Silalas, tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/ Silalas/ 2011 tanggal 22 Juli 2011 seluas 583 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa keberadaan dan kepastian Sertipikat Hak Pakai No.124 tanggal 8 Agustus 2011 objek sengketa tersebut, Penggugat ketahui pada bulan

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2012, ketika pihak Penggugat melakukan pemagaran pada objek tersebut, yang mana kemudian pihak Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Bea Cukai dan menyatakan bahwa tanah tersebut milik Bea Cukai, dan tidak lama setelah itu dan pada hari itu juga orang tidak dikenal tersebut menyerahkan fotocopy sertifikat dimaksud ;

2. Bahwa oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan a quo telah memenuhi tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui objek sengketa dimaksud ;

III. DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa adapun objek tanah seluas 583 M2 sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Pakai No. 124 Desa/ Kel. Silalas tanggal 8 Agustus 2011 tersebut **berada di atas lokasi tanah Penggugat yang keseluruhannya seluas 584 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1455/ Desa/ Kel. Silalas tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 00231/ Silalas/ 2011 tanggal 01 Juli 2011** yang terdaftar sebagai pemegang hak **atas nama Penggugat**;
2. Bahwa akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 124/ Desa /Kel. Silalas tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat sangat terganggu dalam memanfaatkan dan mengusahai tanah milik Penggugat tersebut, dan oleh sebab itu Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat / objek sengketa dimaksud ;
3. Bahwa oleh sebab itu, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

IV. DASAR GUGATAN:

- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas sebidang tanah seluas 584 M2 yang terletak di Jalan H. Adam Malik atau disebut juga Jalan Glugur By Pass, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat – Kota Medan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.1455, Desa/ Kel. Silalas, tertanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 00231/ Silalas/ 2011 tanggal 01 Juli 2011 atas nama **Gustina** ditulis juga **Gustina Ratimin**;
- 1. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari Ir. Tumbur ML Tobing ditulis juga Ir. Tumbur Manahan Lumban Tobing, ditulis juga dengan Lumban

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tobing Tumbur Manahan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 276/2011 tanggal 7 Nopember 2011 yang diperbuat dihadapan Rohmawaty Sondang Saragih, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan;
2. Bahwa setelah Penggugat memperoleh hak atas tanah seluas 584 M2 yang terletak di Jln. H. Adam Malik tersebut dari Ir. Tumbur ML Tobing maka Penggugat langsung dengan sekaligus melakukan proses perubahan nama / balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 1455/ Desa/ Kel. Silalas tersebut pada Kantor Tergugat dari nama semula yang terdaftar atas nama Ir. Tumbur ML Tobing menjadi nama Penggugat ;
 3. Bahwa kemudian selanjutnya terhadap tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut telah pula Penggugat agunkan / jaminkan untuk memperoleh fasilitas kredit dari salah satu bank yang ada di Kota Medan (ic. PT. Bank UOB Indonesia). Selain itu selama tanah tersebut dikuasai dan sebagai hak Penggugat, ternyata tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun termasuk dari pemerintah (ic. Kementerian Keuangan);
 4. Bahwa Penggugat mengetahui jika ternyata pada objek tanah milik Penggugat tersebut telah ada alas hak yang lain selain dari Penggugat adalah pada bulan November 2012 yang tanggalnya tidak diingat lagi. Pada waktu itu Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal di objek tanah milik Penggugat tersebut ketika Penggugat sedang meninjau pembuatan pagar pada objek tanah tersebut. Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik instansi Bea Cukai. Tentu saja Penggugat terkejut atas ucapan orang yang tidak dikenal tersebut dan Penggugat membantah bahwa tanah tersebut adalah milik Bea Cukai karena tanah tersebut telah Penggugat beli dari Sdr. Ir. Tumbur MI Tobing dan mengatakan bahwa tanah tersebut juga telah bersertipikat atas nama Penggugat. Kemudian orang tidak dikenal tersebut pergi dari situ dan tidak beberapa lama kemudian datang lagi menjumpai Penggugat sambil menyerahkan berupa fotocopy *Sertipikat Hak Pakai No.124, Desa/ Kel. Silalas, tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/ Silalas/ 2011 tanggal 22 Juli 2011 seluas 583 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan*;
 5. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat merasa sangat keberatan dan merasa kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 124 tahun 2011, Desa/Kel. Silalas (objek sengketa) yang lokasi tanahnya berada diatas milik Penggugat

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga menimbulkan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping) / tumpang tindih;

6. Bahwa Penggugat sangat patut menduga Tergugat telah melakukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.124, Desa/Kel. Silalas objek sengketa karena menerbitkan sertipikat hak pakai diatas tanah yang telah berstatus hak milik orang lain dengan adanya sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Selain itu selama ini Penggugat dan atau pemegang hak sebelumnya tidak pernah dimintai persetujuan ataupun keterangannya oleh Tergugat sehubungan dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 124, Desa/Kel. Silalas (objek sengketa tersebut), dan/ataupun adanya pemberitahuan / keberatan dari pihak-pihak lain atas tanah yang Penggugat kuasai dan usahi tersebut. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah masuk kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa adapun bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yakni tindakan Penggugat tidak sesuai/ melanggar **Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 136 ayat (2) angka 2 yang menyebutkan :

Pasal 18 PP No. 24 tahun 1997 :

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*
- (2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.*

Pasal 136 ayat (2) angka 2 :



Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. status hak atas tanahnya, b. letak, batas-batas dan luasnya, c. jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan jalan.

- Selain itu penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut **telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan** yang menegaskan :

“Sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bahwa selama ini Penggugat dan atau pihak yang berbatasan dengan tanah Penggugat tersebut tidak pernah diberitahukan atau diminta keterangan dan atau diminta persetujuannya adanya pengukuran atas tanah Penggugat tersebut berkaitan akan diterbitkannya sertipikat hak pakai objek sengketa No.124, Desa / Kel. Silalas oleh Tergugat tersebut ;
9. Bahwa selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat atas Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni terlihat adanya **pelanggaran asas hukum pemerintahan yang baik** yakni **asas kecermatan** karena selama ini Penggugat dan atau jiran tetangga Penggugat tidak pernah diminta persetujuan atau tanda tangan berkaitan penerbitan sertipikat objek sengketa. Sehingga Tergugat tidak cermat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.124 Desa/Kel. Silalas objek sengketa seluas 583 M2 tersebut yang ternyata lokasi tanahnya terletak diatas tanah Penggugat. Atau dengan kata lain telah terdapat over lapping penerbitan sertipikat hak pakai oleh Tergugat ;
10. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tersebut dan mengingat Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alas hak otentik yang paling tinggi derajatnya menurut hukum, ditambah lagi dengan terlebih dahulu terbit daripada sertifikat lainnya tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 124, Desa/Kel. Silalas (objek sengketa) dimaksud. Serta sekaligus pula agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.124, Desa/Kel. Silalas, tertanggal 5 Agustus 2011, Surat

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : Surat Ukur Nomor : 00236/Silalas/2011 tanggal 22 Juli 2011
atas tanah seluas 583 M2 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu :
Sertipikat Hak Pakai No. 124, Desa / Kel. Silalas, tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/Silalas/2011 tanggal 22 Juli 2011 atas tanah seluas 583 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.124, Desa/Kel. Silalas tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/Silalas/2011 tanggal 22 Juli 2011 atas tanah seluas 583 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini;

1. Bahwa yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Pakai No. 124, Desa/Kel. Silalas, tanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur No. 00236/Silalas/2011 tanggal 22 Juli 2011, seluas 583 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan ;
2. Bahwa sesuai gugatan Penggugat halaman 2 romawi III angka 1, Penggugat menyatakan bahwa objek tanah seluas 583 M2 sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Hak Pakai No. 124 Desa/Kel. Silalas tanggal 5 Agustus 2011 tersebut berada di atas lokasi tanah Penggugat yang keseluruhannya seluas 584 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1455 Desa/Kel. Silalas tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 00231/Silalas/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Penggugat ;
3. Bahwa selanjutnya, dalam surat gugatannya halaman 3 angka 5, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dan

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



merasa kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 124 Tahun 2011, Desa/Kel. Silalas yang lokasi tanahnya berada di atas milik Penggugat tersebut, sehingga menimbulkan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping)/ tumpang tindih ;

4. Bahwa dengan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping)/ tumpang tindih sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah suatu hal yang keliru, karena gugatannya tersebut menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang merupakan sengketa perdata yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum;
5. Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah namun di atas tanah tersebut adalah milik orang lain yang telah disertifikatkan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ;
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah berdasarkan hukum bagi Tergugat II Intervensi meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut ada pada Peradilan Umum ;

II. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluarsa) ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 romawi II pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan dan kepastian Sertifikat Hak Pakai No. 124 Desa/Kel. Silalas pada bulan November 2012, ketika Penggugat melakukan pemagaran pada objek tersebut, yang mana kemudian pihak Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Bea dan Cukai, yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Bea dan Cukai ;

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal ini merupakan cara Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sertifikat Hak Pakai No. 124 tersebut telah terbit sejak 5 Agustus 2011 yang diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa terhadap tanah a quo yang diatasnya berdiri rumah dinas Kementerian Keuangan, Tergugat II Intervensi telah menerbitkan surat No. S-23/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditujukan kepada Penghuni Rumah Dinas a.n. Keluarga Drs. W.L. Tobing dan surat No. S-134/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Anak dari Bapak W.L. Tobing (Penghuni Rumah Dinas), untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas dimaksud kepada Tergugat II Intervensi cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara ;
4. Bahwa atas tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 124 tersebut, Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Mei 2012 telah melakukan pemasangan plang bertuliskan Tanah ini milik Kementerian Keuangan;
5. Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan plang pada tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 124 tersebut, Tergugat II Intervensi didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pihak yang disuruh untuk menjaga tanah tersebut, kemudian orang tersebut meminta agar Tergugat II Intervensi untuk tidak memasang plang dimaksud, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan Tergugat II Intervensi tetap memasang plang pada tanah dimaksud dan menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;
6. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yakni 90 hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menilai gugatan Penggugat telah daluarsa, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 24 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 124 Desa / Kelurahan Silalas tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/Silalas/2011 tnggal 22 Juli 2011 Luas 583 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan ;**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 124, Desa / Kelurahan Silalas tertanggal 5 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 00236/Silalas/2011 tanggal 22 Juli 2011 Luas 583 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan ;**
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.484.000,- (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 124/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 07 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2013 dan oleh Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2013/PTUN-MDN jo. 124/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 November 2013 dan 20 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I yang pada Tanggal 12 November 2013 dan oleh Termohon Kasasi II pada Tanggal 20 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi No. 03/G/2012/PTUN-MDN tanggal 24 Juni 2013 jo. No. 124/B/2013/PT.TUN-MDN pada tanggal 30 Oktober 2013, oleh karena itu permohonan kasasi yang diikuti dengan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Mahkamah Agung Republik .

Pemohon Kasasi/Terbanding /Tergugat menolak tegas/sangat keberatan atas putusan judex factie (incasu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 124/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 07 Oktober 2013, dengan dalil-dalil keberatan bahwasanya : "Putusan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum khususnya, kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), telah melampaui batas wewenangnyanya serta tidak melakukan peradilan menurut cara-cara yang diharuskan oleh undang-undang/hukum, sehingga putusan judex factie tersebut nyata-nyata telah melalaikan atau bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sekarang dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan uraian-uraian sebagai-berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kasasi diajukan berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo.Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

BAHWA DALAM PERTIMBANGAN JUDEX JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI MEDAN TELAH TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKLIRUAN YANG NYATA.

1. Sertipikat Hak Milik No. 1455/Silalas :

- a) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1455 /Silalas semula terdaftar atas nama Insinyur ML Tobing diterbitkan tanggal 19 Juli 2011, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 276/2011 Tanggal 07-11-2011 yang dibuat oleh PPAT Rohmawaty Sondang Saragih, SH beralih kepada Gustina Ratimin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Insinyur ML Tobing memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Agustus 2010 dari ahli waris almarhum Walfried Lumbang Tobing sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 132/Pm/Perd/1978/PN.Medan tanggal 13 Maret 1978 tentang penetapan ahli waris almarhum Walfried Lumbang Tobing
- c) Bahwa Walfried Lumbang Tobing memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No. 27 Tanggal 9 Desember 1972 atas tanah terletak di Jalan Glugur Bypass No. 38 atas tanah seluas $\pm 575,67$ dari Hasoloan Mangandar Simanungkalit.
- d) Bahwa Hasoloan Mangandar Simanungkalit memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan No. 11 Tanggal 31 Juli 1967 dari Njonja Raden Adjeng Supihati.
- e) Bahwa Njonja Raden Adjeng Supihati memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta Hibah No. 77 tanggal dari Teuku Hanifah.
- f) Bahwa Teuku Mohammad Hanafiah dan Entjik Raden Adjeng Supihati memperoleh tanah tersebut berdasar Akte Djual Beli No. 16 tanggal 11 Juli 1958 berasal dari Entjik Mariam.
- g) Bahwa bukti peralihan tanah yang dimohonkan tersbut dari Tengku Muhammad Hanafiah, Raden Adjeng Supihati sebagai pemegang Grant C No. 2101 sampai kepada Encik Mariam serta surat-surat/alas hak yang berhubungan dengan tanah yang dimohonkan haknya ini tidak dapat ditemukan oleh pemohon.
- h) Bahwa dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah masih ada sangkut paut dengan pihak lain mengenai tanah tersebut, maka permohonan pemohon diumumkan kepada khalayak ramai dengan pengumuman No. 102/Peng.12.71/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang dimuat dalam Harian Surat Kabar "Medan Pos" tanggal 25 Januari 2011 terbitan Medan dan Pengumuman tersebut ditempelkan juga dipapan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kantor Lurah Silalas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan, sebagaimana dalam Berita Acara Tentang Pengumuman Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 2011.

2. Sertipikat Hak Pakai No. 124/Silalas.

- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 124/Silalas terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesi Cq. Kementerian Keuangan diterbitkan

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 01/HP/BPN.12.71/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Hak Pakai selama jangka waktu dipergunakan untuk kepentingan dinas atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 3295/2010 tanggal 1 Desember 2010, seluas 538 m² (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Glugur By Pass, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara, yang dikuasai oleh pemohon baik secara yuridis maupun fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Peneliti Tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 15/R/01/2011, dengan kesimpulan permohonan hak atas tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
 - Bahwa bidang tanah tersebut dikuasi pemohon berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 September 2009, tanah seluas ± 575 m² telah dikuasai secara fisik sejak Tahun 1969 dan telah terdaftar dalam inventarisasi berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor : 11 tanggal 1 Desember 1995, serta tidak ada silang sengketa dengan pihak lain.
3. Bahwa dari hasil penelitian yuridis dari berkas permohonan dan warkah penerbitan sertipikat tersebut, ternyata terdapat kesalahan objek dimana tumpang tindih (overlap) secara keseluruhan antara Sertipikat Hak Milik No. 1455/Silalas terdaftar atas nama Gustina disebut juga Gustina Ratimin seluas 584 m² dengan Sertipikat Hak Pakai No. 124/Silalas terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan seluas 583 m² keduanya terletak di Jl. Glugur by Pass/H.Adam Malik, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara terbukti dengan NIB yang sama yaitu 01599.
4. Bahwa perlu kami sampaikan, penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 124/Silalas atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 01/HP/BPN/12.71/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 (vide bukti T-17 asli) sedangkan penerbitan SHM No. 1455/Silalas semula terdaftar atas nama Ir. ML Tobing adalah berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 893/HM/BPN/12.71/2011 tanggal 17 Maret 2011 (vide bukti T-5 Asli)

5. Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas, menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan secara patut tentang dasar diterbitkannya sertipikat tersebut, dimana dasar diterbitkannya Sertipikat No. 124/Silalas atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan daripada dasar diterbitkannya SHM No. 1455/Silalas yang semula terdaftar atas nama ML Tobing.
6. Bahwa objek perkara (lc. Sertipikat Hak Pakai No. 124/Silalas) adalah Aset Negara yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Penghapusan aset tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008.

Pasal 44

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud: tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat a.dipindahtangankan; atau b.alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; atau
 - b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
 - c.Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa PTUN Medan dan PT TUN Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

1. Bahwa sesuai gugatan Termohon Kasasi/semula

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat halaman 2 romawi III angka 1, Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat menyatakan bahwa objek tanah seluas 583 M2 sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Hak Pakai No. 124 Desa/Kel. Silalas tanggal 5 Agustus 2011 tersebut berada di atas lokasi tanah Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat yang keseluruhannya seluas 584 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1455 Desa/Kel. Silalas tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 00231/Silalas/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat.

2. Bahwa selanjutnya, dalam surat gugatannya halaman 3 angka 5, Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat merasa sangat keberatan dan merasa kepentingan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Pemohon Kasasi /semula Pembanding/Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 124 Tahun 2011, Desa/Kel. Silalas yang lokasi tanahnya berada di atas milik Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tersebut, sehingga menimbulkan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping)/tumpang tindih.
3. Bahwa dengan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping)/ tumpang tindih sebagaimana disampaikan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah suatu hal yang keliru, karena gugatannya tersebut menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang merupakan sengketa perdata yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 38 alinea ke-2 menyatakan: “ bahwa yang menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor:

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa, bukan menguji tentang milik siapa atau kepunyaan siapa bidang tanah bagian dari sertifikat objek sengketa litis”.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan a quo, ditemukan adanya beberapa pemegang hak atas objek a quo (ic. Overlapping)/ tumpang tindih, sehingga perkara ini menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah yang merupakan sengketa perdata (bukan tentang prosedur penerbitan objek sengketa) yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum.
6. Bahwa adanya overlapping ini juga diperkuat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (Pemohon Kasasi/semula Pemandang/Tergugat) dalam jawabannya yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan objek dimana tumpang tindih (overlap) secara keseluruhan antara Sertifikat Hak Milik No. 1455/Silalas a.n. Gustina disebut juga Gustina Ratimin dengan Sertifikat Hak Pakai No. 124/Silalas terdaftar a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan, keduanya terletak di Jl. Glugur by Pass/H.Adam Malik, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara terbukti dengan NIB yang sama yaitu 01599.
7. Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah namun di atas tanah tersebut adalah milik orang lain yang telah disertifikatkan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN Medan dan Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sehingga sangatlah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolute dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi.

I. Bahwa Judex Factie Tingkat Banding Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

A. Gugatan yang diajukan Termohon Kasasi /semula Terbanding/Penggugat telah lampau waktu

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan halaman 39 alinea ke 2 menyatakan:
"Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang objek sengketa a quo pada tanggal 4 Mei 2012, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada bulan November 2012, ketika Penggugat melakukan pemagaran di atas tanah yang telah terbit objek sengketa a quo,;"
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yaitu berupa surat pengosongan dan penyerahan rumah dinas No. S-23/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 17 Januari 2012 (vide bukti T II Intervensi-7 Asli) dan No. S-134/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 (vide bukti T II Intervensi-8 Asli) atau pada saat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi memasang plang bertuliskan tanah ini milik Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Mei 2012, berikut pemberitahuan adanya Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional atas tanah a quo yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat II Intervensi, yang didasarkan pada Surat Tugas No. ST-81/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 3 Mei 2012 (vide bukti T II Intervensi-9 Asli) dan pemasangan plang untuk kedua kalinya berdasarkan Surat Tugas No. ST-105/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 12 Juni 2012 (vide bukti T II Intervensi-10 Asli).

3. Bahwa selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas juga diperkuat pada saat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan plang pada tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 124 tersebut, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pihak yang disuruh untuk menjaga tanah tersebut dimana orang tersebut meminta agar Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk tidak memasang plang dimaksud, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tetap memasang plang pada tanah dimaksud dan menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi.
4. Bahwa dengan demikian, jelaslah seharusnya Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya beberapa pemegang hak atas objek *a quo* (ic. Overlapping)/tumpang tindih sejak dikirimnya surat pengosongan dan penyerahan rumah dinas atau setidaknya-tidaknya pada saat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi memasang plang bertuliskan tanah ini milik Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Mei 2012, dimana pada saat pemasangan plang pada tanah *a quo* Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pihak yang disuruh untuk menjaga tanah tersebut.
5. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yakni 90 hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN Medan dan Majelis Hakim PT TUN Medan sebagai *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding salah menerapkan hukum yang berlaku karena telah lampau waktu, sehingga sangatlah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima eksepsi Lampau Waktu dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi.

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti asli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi

1. Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum di persidangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mengetahui kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan H. Adam Malik atau disebut juga Jalan Glugur By Pass, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan sejak tahun 1993.
2. Bahwa hal tersebut di atas dibuktikan dengan adanya Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan No. S-2986/WBC.01/1993 tanggal 19 Oktober 1993 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, hal penertiban tanah-tanah pemerintah (vide bukti T II Intervensi-4 Asli).
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Januari 1995 juga telah mengirim surat kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Prop. Dati I Sumatera Utara, hal data inventarisasi barang tidak bergerak milik negara melalui surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan No. S-6167/WBC.01/BG.01/1995 (vide bukti T II Intervensi-5 Asli).



4. Bahwa perlu kami sampaikan, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi juga telah mengirimkan surat kepada Sdra para pensiunan/janda penghuni rumah dinas milik Kanwil I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan No. S-2323/WBC.01/BG.01/1995 tanggal 22 November 1995 (vide bukti T II Intervensi-13 Asli) hal pengosongan rumah dinas, dimana surat ini menunjukkan dan membuktikan bahwa pada tahun 1995, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan telah mengajukan permohonan kepada penghuni rumah dinas agar segera mengosongkan/menyerahkan kunci rumah dinas yang dihuni kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kanwil I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan, termasuk dalam hal ini kepada Ny. W.L. Tobing (janda dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan a.n. W.L. Tobing) yang menempati rumah dinas di Jalan H. Adam Malik atau disebut juga Jalan Glugur By Pass, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, salah menerapkan hukum yang berlaku karena tidak cermat dalam melihat fakta dan bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi.

C. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding /Tergugat II Intervensi serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 50 alinea ke 3 menyatakan:
“ Menimbang, bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindih (Overlap) secara keseluruhan antara sertifikat-sertifikat dimaksud (vide Bukti T-1 dan T-2) dimana SHM No. 1455/Desa/Kelurahan Silalas adalah terbit pada tanggal 19 Juli 2011, sedangkan Sertifikat Hak Pakai Objectum Litis terbit pada tanggal 5 Agustus 2011, dengan demikian SHM No. 1455/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalas semula a.n. Ir. Tumbur ML. Tobing yang telah beralih kepada a.n. Gustina disebut juga Gustina Ratimin adalah telah terbit terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 51 alinea ke 2 menyatakan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas serta mengedepankan asas kepercayaan, maka dapat disimpulkan bahwa Ir. Tumbur ML. Tobing sebagai pemegang pertama SHM No. 1455/Desa/Kelurahan Silalas tertanggal 19 Juli 2011, sejak tanggal diterbitkannya sertifikat dimaksud seharusnya telah memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah (i.c. Tergugat), bahwa tanah sertifikatnya itu adalah miliknya dan di atas tanahnya itu sebelumnya tidak pernah terdaftar hak atas nama orang lain serta di atas tanah yang telah bersertifikat hak milik itu tidak akan diterbitkan lagi sertifikat hak atas tanah lainnya atau atas nama orang lain lagi oleh Tergugat”.

3. Bahwa perlu kami Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sampaikan, penerbitan **Sertifikat Hak Pakai No. 124/Silalas a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan** adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 01/HP/BPN.12.71/2011 **tanggal 7 Februari 2011** (Vide bukti T-17 Asli), sedangkan penerbitan **SHM No. 1455/Silalas** semula terdaftar a.n. Ir. ML. Tobing adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 893/HM/BPN.12.71/2011 **tanggal 17 Maret 2011** (Vide bukti T-5 Asli).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara patut tentang dasar diterbitkannya sertifikat tersebut, dimana **dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 124/Silalas a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Medan daripada dasar diterbitkannya SHM No. 1455/Silalas**

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula terdaftar a.n. Ir. ML.Tobing.

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 53 alinea ke 1 menyatakan:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objectum Litis yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (Overlap) secara keseluruhan dari Sertifikat Hak Milik No. 1455/Silalas dimaksud penerbitannya adalah termasuk dalam klasifikasi/kategori cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g yaitu terdapat tumpang tindih hak atas tanah.....”.

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 53 alinea ke 2 menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objectum Litis di atas Sertifikat Hak Milik No. 1455/Silalas adalah juga bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki “ Setiap badan/pejabat tata usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan.....”.

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 54 alinea ke 1 menyatakan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objectum Litis adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang 51 Tahun 2009.....”.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perkara a



quo telah dengan nyata dan jelas melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding /Penggugat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 124/Silalas a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan daripada dasar diterbitkannya SHM No. 1455/Silalas yang semula terdaftar a.n. Ir. ML.Tobing.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding telah dengan nyata dan jelas melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena seharusnya Majelis Hakim memandang tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan cq. Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 1455/Silalas bertentangan dengan asas bertindak cermat atau asas kecermatan, dimana dasar diterbitkannya SHM No. 1455/Silalas yang semula terdaftar a.n. Ir. ML.Tobing diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 893/HM/BPN.12.71/2011 pada tanggal 17 Maret 2011, sedangkan Sertifikat Hak Pakai No. 124/Silalas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 01/HP/BPN.12.71/2011 pada tanggal 7 Februari 2011, sehingga tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam menerbitkan SHM No. 1455/Silalas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

D. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertentangan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 55 alinea ke 1 menyatakan:
"Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan



maka biaya yang timbul dalam perkara ini **dibebankan kepada Tergugat yang besarnya.....**"

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat bertentangan dengan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sendiri, dimana di dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan **membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi** untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.484.000 (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai *Judex Factie* tingkat banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding jelas telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berlaku dan sangat tidak beralasan, sehingga sangat patut dan sangat layak untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Bahwa Judex Factie pada Putusan Banding Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Karena Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa Judex Factie pada Putusan Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara karena berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 paragraf 3, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepet dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu perlu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum tingkat banding".
2. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Memori Banding, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis



Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar asas ***“audi et alteram partem”***, di mana seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan.

3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Memori Banding Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sama sekali oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam putusannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak memahami perkara *a quo* dengan cermat dan hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya Putusan Banding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Factie* Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam Kasasi dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai atau tidak didasarkan kepada data fisik dan data yuridis yang memadai kebenarannya;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan di atas lokasi hak atas tanah SHM Nomor 1455/Silalas yang sudah ada sebelumnya, sehingga terjadi tumpang tindih dengan KTUN objek sengketa. Tindakan Tergugat kontraproduktif dengan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin dan memberikan kepastian hak dan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, 2. MENTERI KEUANGAN R.I. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** 2. **MENTERI KEUANGAN R.I.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./ Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 38K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)